

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
TENTANG HAK-HAK ISTERI YANG HILANG DALAM PUTUSAN**

VERSTEK

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Zainal Muttaqin

NIM 14210017



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
TENTANG HAK-HAK ISTERI YANG HILANG DALAM PUTUSAN
VERSTEK**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 13 Oktober 2018

Penulis,



Munammad Zainal Muttaqin
NIM 14210017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Zainal Muttaqin
NIM: 14210017 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
dengan judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG TENTANG HAK-HAK ISTERI YANG HILANG DALAM PUTUSAN VERSTEK


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001

Malang, 13 Oktober 2018
Dosen Pembimbing,


Dr. H. M. Thoriquddin, Lc., M.H.I
NIP. 1973030620060410001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Zainal Muttaqin, NIM 14210017, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG TENTANG HAK-HAK ISTERI YANG HILANG DALAM PUTUSAN VERSTEK

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. Dr.H. Badruddin, M.HI.
NIP.196411272000031001

()
Ketua

2. Dr. H. M Thoriquddin, Lc., M.H.I
NIP: 1973030620060410001

()
Sekretaris

3. Musleh Herry S.H., M.Hum.
NIP.196807101999031002

()
Penguji Utama



Musleh Herry S.H., M.Hum
NIP:196512052000031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

**“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
TENTANG HAK-HAK ISTERI YANG HILANG DALAM PUTUSAN
VERSTEK**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulisi mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

- 1) Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2) Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3) Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4) Dr. H. M Thoriquddin, Lc., M.H.I, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan kesabaran beliau dalam membimbing penulisan skripsi ini.
- 5) Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
- 6) Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
- 7) Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 8) Kepada kedua orang tua saya bapak Nasikin dan Ibu Urifah tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungannya tanpa ada kata lelah.

9) Kepada semua guru, sahabat, dan teman-teman yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian penelitian ini.

10) Dan juga kepada teman-teman Jurusan serta teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2014.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang putusan verstek dalam perkara perceraian terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 13 Oktober 2018
Penulis,



Muhammad Zainal Muttaqin
NIM 14210017

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I” , *dlommah* dengan “u” , sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qî la

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqî n.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarî b

لله الامر جميعا

= lillâhi al-amru jamî 'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Oprasional	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	17

1. Talak Dan Hukum Talak.....	17
2. Kewajiban Suami Dan Isteri Berdasarkan Aspek Yuridis.....	23
3. Landasan Yuridis Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Isteri Setelah Perceraian.....	25
4. Nafkah Isteri Yang Berhak Diterima Pada Cerai Talak.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Pendekatan Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Metode Pengolahan Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian.....	39
1. Struktur Organisasi Pengadilan Kota Malang.....	39
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang.....	42
3. Lokasi Pengadilan Agama Kota Malang.....	44
B. Pandangan Hakim Pengadilan Kota Malang Tentang Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian.....	50
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Hak-Hak Istri Yang Hilang Dalam Putusan Verstek.....	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan62

B. Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



ABSTRAK

Muhammad Zainal Muttaqin, 14210017, *PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG TENTANG HAK-HAK ISTERI YANG HILANG DALAM PUTUSAN VERSTEK*, Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dosen Pembimbing: Dr. H. M Thoriquddin, Lc., M.H.I

Kata Kunci : Pandangan Hakim, Hak-hak Isteri, Putusan Verstek.

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya. Namun putusnya perkawinan yang hadir ditengah-tengah kehidupan memang tanpa diundang dan tidak diinginkan, Hukum di Indonesia mengatur bahwasanya putusnya perkawinan harus dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu keduanya juga harus memudahkan proses jalannya perkara dengan mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan. Akan tetapi dalam praktiknya banyak salah satu pihak khususnya dalam kasus perceraian yang tidak menghadiri persidangan. Hukum acara perdata memberi jalan keluar dengan putusan verstek, dampak dari putusan verstek adalah menghilangkan hak-hak istri yang seharusnya mereka terima.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama kota Malang tentang putusan verstek dalam perkara perceraian 2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama kota Malang tentang hak-hak isteri yang hilang dalam putusan verstek.

Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian hukum Empiris atau Lapangan. dan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif, penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Sumber Data yang digunakan adalah Sumber data Primer dan Sumber data skunder. Metode Pengumpulan datanya dari Wawancara dan Dokumentasi. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis.

Bahwa dengan ketidakhadiran isteri dalam persidangan, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, majelis hakim berpendapat bahwa isteri telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan suami. dan hakim tidak menghilangkan hak-hak isteri dalam putusan verstek secara sepihak, melainkan karena termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka apa yang seharusnya menjadi haknya akan hilang.

ABSTRACT

Muhammad Zainal Muttaqin, 14210017, *THE RELIGIOUS COURT JUDGE'S VIEW OF MALANG ON THE RIGHTS OF THE WIFE WHO LOST THE AWARD VERSTEK*, Ahwal al Syakhshiyah Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University.

Advisor : Dr. H. M Thoriquddin, Lc., M.H.I

Keywords : The view of the judge, the rights of the wife, ruling Verstek.

Basically attempted to time forever. But the commercial perkwinan is present in the midst of life indeed uninvited and unwelcome, the law that regulates the breakdown Indonesian marriage must be with the Court ruling. Therefore both should also simplify the process of the course of the litigation by obeying the rule of law and be present at the trial. But in practice many a party especially in divorce cases that did not attend the trial. civil law gives a way out with the ruling of the verstek, the impact of the ruling of the verstek was allay the wife's rights should they receive.

As for the formulation of the problem in this research are: 1. A religious court judges View Malang verstek verdict in the case of divorce 2. The religious court judge's view of Malang on the rights of the wife who lost the award verstek.

As for the method of Research used Empirical legal research is a method or field. and his research approach was qualitative approach, the research that generates descriptive data in the form of words written or oral. The Data source used is the primary data Source and data source skunder. The method of collecting the data from the interviews and the documentation. Furthermore the data processed and analyzed using Descriptive Analytical method.

That with the wife's absence in the trial, and his absence was not due to a valid reason according to the law, the judge held that the wife had been releasing his rights and confessed the whole proposition husband's lawsuit. and the judge did not remove the rights of wives in the ruling of verstek unilaterally, but rather because the respondent had never attended the trial, then what should be the right will be lost.

ملخص

محمد زين المتقين، ١٤٢١٠٠١٧، نظر حاكم المحكمة الدينية لمدينة مالانج عن فقدان حقوق الزوجة في القرار فيرستك، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: الدكتور الحاج محمد طريق الدين، ل.ج.، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: نظر الحاكم، حقوق الزوجة، قرار فرستك.

كان يتم الزواج إلى الأبد هو الأساس. لكن وجود تفريق الزواج في وسط الحياة كان في الواقع غير دعوة وغير مرغوب فيه. فقد نظم القانون في إندونيسيا أن إنهاء الزواج يجب أن يكون بقرار من المحكمة. لذلك يجب على كل منهما تسهيل عملية الإجراءات عن طريق إطاعة حكم القانون والحضور في الجلسة. ومع ذلك من الناحية العملية وجدنا بأن لم يحضر واحدا منهما إلى الجلسة خصوصا لقضية الطلاق. يوفر قانون الإجراءات المدنية طريقة للخروج من حكم فيرستك، فإن تأثير قرار فيرستك هو فقدان على حقوق الزوجة التي ينبغي أن يتلقاها.
كانت أسئلة البحث في هذا البحث هي: (١) آراء حاكم المحكمة الدينية لمدينة مالانج فيما يتعلق بقرار فيرستك عن حقوق الزوجة المفقودة (٢) آراء حاكم المحكمة الدينية لمدينة مالانج فيما يتعلق بحقوق الزوجة المفقودة.

أما طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي طريقة البحث القانوني التجريبي أو الميداني. يعتبر نهج البحث منهجا كميا، وهو البحث الذي ينتج بيانات وصفية في شكل كلمات مكتوبة أو شفوية. ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. وأما طرق جمع البيانات هي من المقابلات والتوثيق. ثم تمت معالجة البيانات وتحليلها باستخدام أسلوب وصفية تحليلية.

نتائج هذا البحث هي أن بعدم حضور الزوجة في الجلسة و ليس سبب عدمها بأجل الذي يصح الحكم، فنظر الحاكم أن الزوجة التي خلت حق ردها وتعتبر أنها اعترفت بجميع أدلة قضية الزوج. ولا يزيل الحاكم حقوق الزوجة في قرار فيرستك مغرضا، ولكن بسبب المدعى عليه لم يكن حاضرا في الجلسة، فينبغي أن تكون حقوقه سوف تضيع.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya, sampai matinya salah seorang suami istri. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bahwa bila perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini, Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga.

Putusnya perkawinan yang hadir ditengah-tengah kehidupan memang tanpa diundang dan tidak diinginkan, sama halnya dengan hidup dan mati, nasib dan rezeki manusia, tiada orang yang tahu, dan manusia hanya bisa berusaha tapi Tuhan yang menentukan, sama halnya dengan “perceraian”. Namun demikian, perceraian bukanlah suatu perkara yang mudah, dan ia tidak pernah dipermudahkannya oleh agama Islam. Dalam sebuah hadis telah dijelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT.¹

Hukum Islam telah memberikan jalan kepada suami yang menghendaki perceraian dengan jalan talak, sebagaimana hukum Islam memberikan jalan kepada Istri untuk menceraikan suaminya dengan mengajukan khulu², Dengan kata lain di Indonesia, perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan Cerai Talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal dengan Gugat Cerai (Cerai Talak diatur dalam bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 66 dan Cerai Gugat diatur dalam Paragraf 3, Pasal 73 UU RI No.3 tahun 2006)³, sebab lain yang dapat mengakibatkan perceraian adalah putusan pengadilan.

Dengan adanya pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami maupun istri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga negara dapat dijatuhkan oleh masing-masing

¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 220.

³ Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006), 66 dan 60.

pihak. Oleh karena itu keduanya juga harus memudahkan proses jalannya perkara dengan mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum.

Selain kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, hal lain yang sangat berperan penting dalam persidangan adalah posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan dan ajaran moral Islam⁴. Posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting, hakim diharuskan mendengarkan kedua belah pihak di muka sidang tanpa membeda-bedakan antara keduanya, agar putusan yang di hasilkan tidak merugikan salah satu pihak.

Pada PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan perceraian tersebut seringkali digunakan penggugat agar gugatannya dapat diterima oleh pengadilan. Sesuai dengan pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Artinya perceraian akan sah menurut undang-undang jika salah satu diantara suami atau istri

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 215.

mengajukan gugatan di pengadilan untuk melakukan perceraian agar perceraian tersebut sah menurut kaidah hukum yang berlaku.

Dalam hukum acara perdata adanya asas *audi et alteram partem* yang pada pokoknya berarti bahwa kedua belah pihak harus didengar dan di perhatikan. Jadi dalam pemeriksaan perkara dimuka persidangan harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak, kalau salah satu pihak saja yang hadir maka pemeriksaan perkara tidak boleh dimulai dan sidang harus ditunda.

Jika berpegang dan asas tersebut harus diikuti dengan kaku maka akan terjadi kekacauan dan permasalahan, karena sering terjadi dalam praktek pengadilan, kedua pihak yang berperkara telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan oleh hakim, tetapi ternyata di antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut hanya salah satu pihak yang hadir. Sehubungan dengan hal di atas, hukum acara perdata memberi jalan keluar dengan memberikan peraturan tentang gugur (Pasal 124 HIR) dan verstek (Pasal 125 HIR).

Dalam pasal 125 ayat 1 HIR di jelaskan bahwasannya jika tergugat, meskipun di panggil dengan sah, tidak datang pada hari yang di tentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.

Maksud utama putusan verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.

Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara atau adanya sikap masa bodoh terhadap gugatan penggugat. Namun dalam praktiknya para pihak yang melaksanakan perceraian justru memanfaatkan putusan tersebut khususnya dalam kasus perceraian. Karna di anggap mudah, cepat dan tidak membutuhkan biaya yang banyak.

Berdasarkan data yang di peroleh peneliti dalam rekapan tahunan oleh Pengadilan Agama kota Malang. Angka perceraian yang di putus secara verstek oleh pengadilan agama kota malang dalam dua tahun terakhir yakni pada tahun 2016 telah mencapai 1792 perkara yang di antaranya 1268 dalam perkara (cerai gugat) dan 524 perkara (cerai talak). Kemudian pada tahun 2017 ada 1554 perkara perceraian yang di putus secara verstek, yang di antaranya 1123 dalam perkara (cerai gugat) dan 431 perkara (cerai talak).⁵

Dampak dari putusan verstek adalah hilangnya hak-hak istri dalam menerima hak-haknya yaitu nafkah iddah dan mu'tah, sedangkan ketika nafkah itu hilang maka mantan istri akan menghadapi beberapa masalah yaitu 1. Mantan istri berusaha menghidupi dirinya sendiri tanpa ada bantuan sama sekali dari

⁵ Data Register Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2016-2017.

mantan suami, 2. Apabila mantan istri mempunyai anak, maka dia akan berusaha menghidupi anaknya sendiri tanpa ada bantuan materiel dari mantan suami. dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 149 di jelaskan bahwasannya Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah. Di jelaskan pula dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 152 yang berbunyi bahwasannya Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Dalam Al-Qur'an surat al-ahzab ayat 49 juga menganjurkan bahwasannya bagi seorang suami yang ingin menceraikan istri-istrinya maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.

Perceraian yang di putus dengan putusan verstek, apabila di tinjau dari KHI pasal 149 dan 152 beserta al-Qur'an surat al Ahzab ayat 49 terdapat perbedaan penerapan hukum. Dari perbedaan tersebut, penulis hendak menggali lebih dalam tentang hak-hak isteri yang hilang. Maka dengan melihat fenomena tersebut menarik untuk di teliti dengan mempertimbangkan pendapat Hakim yang merupakan pelaksana pemutus perkara didalam persidangan. Adapun yang menjadi fokus masalah yang akan peneliti paparkan didalam sub bab berikutnya.

B. Batasan Masalah

Mengingat pembahasan mengenai Hak-Hak istri dalam Perceraian sangatlah luas, maka pada pembahasan penelitian ini hanya di batasi terkait hilangnya Hak-Hak istri pada putusan pengadilan kasus perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istri (Cerai Talak) yang di putus secara verstek.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hakim pengadilan agama kota malang tentang putusan verstek dalam perkara perceraian ?
2. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama kota Malang tentang hak-hak istri yang hilang dalam putusan verstek ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama kota Malang tentang putusan verstek dalam perkara perceraian.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama kota Malang tentang hak-hak istri yang hilang dalam putusan *verstek*.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas di harapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya di dunia pendidikan maupun masyarakat adapun manfaat yang akan di hasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara praktis
 - a) Untuk pemerintah, sebagai legal materiel untuk merevisi atau memperbarui peraturan tentang putusan verstek.
 - b) Dapat di gunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.
2. Secara teoritis

- a) Penelitian ini akan berguna bagi kalangan akademika yang memfokuskan dirinya pada pemahamannya
- b) Penelitian ini bisa dijadikan acuan dasar untuk memecahkan permasalahan yang sama dengan apa yang penulis bahas dalam proposal ini.

F. Definisi Operasional

1. Hak Hak Istri

Sesuatu yang mutlak menjadi milik seorang istri yang diceraikan oleh suaminya setelah istri tersebut melaksanakan sesuatu kewajiban yang di lakukan dengan tanggung jawab, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 41 huruf C jo Pasal 149 KHI.⁶

2. Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang di jatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa kehadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah dan telah di panggil secara resmi dan patut.⁷

3. Pandangan

Pendapat atau konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.⁸

4. Hakim

⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 123.

⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 175.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 643.

Orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah.⁹ Adapun yang di maksud hakim dalam penelitian ini adalah hakim pengadilan agama kota malang yang telah dipilih oleh pengadilan sebagai narasumber penelitian.

G. Sitematika penulisan

Agar bisa mendapatkan gambaran yang jelas, mempermudah dan dapat difahami oleh pembaca, maka peneliti mencoba memaparkan sitematika penulisan dan pembahasannya yang terbagi dalam 5 bab. Kelima bab tersebut diperinci sebagai berikut:

BAB I pendalulan, didalamnya berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan.

BAB II tinjauan pustaka, dalam bab ini peneliti memaparkan mengenai kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, diantaranya teori tersebut berisi tentang hak-hak istri pasca perceraian.

BAB III metode penelitian, dalam bab ini peneliti membahas tentang penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data yang akan digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

BAB IV pembahasan, didalam nya terdapat inti dari pembahasan penelitian, di samping itu bab ini mengemukakan jawaban dan analisis data dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya.

⁹ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia*, 293.

BAB V penutup, pada bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, peneliti juga menyampaikan saran dari peneliti yang sudah dibahas sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut hasil penelusuran penulis terhadap karya-karya terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam proses penelitian yang berkaitan dengan permasalahan hilangnya hak-hak istri dalam putusan verstek, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan benar;

1. Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk atas kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh suami pada cerai talak (studi analisis perkara No. 1839/pdt.G/2015/PA.Ngj). Karya dari An Nisa Primasari fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk atas kewajiban nafkah yang harus di penuhi suami pada cerai talak.

Penelitian yang di teliti oleh saudari An Nisa merupakan penelitian normatif, yang di lakukan dengan cara menelaah data-data sekunder dan menggunakan analisis deskriptif. Hal tersebut memiliki perbedaan dengan

peneliti, karena peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan mengangkat pendapat hakim dalam penelitian peneliti yang membahas tentang tinjauan yuridis tentang hilangnya hak-hak istri dalam putusan verstek di tinjau dengan pasal 149 khi (studi hakim pengadilan agama kota malang).

Dalam pembahasan yang ada dalam penelitian tersebut bahwasannya istri yang di cerai oleh suaminya maka istri berhak mendapatkan 4 nafkah yaitu berupa nafkah iddah, mutah, hadhanah apabila mempunyai anak dan madyah apabila istri tidak di nafkahi dalam beberapa bulan karena suami meninggalkan istri. Dari 4 hal tersebut peneliti ingin mengetahui mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian.

Terdapat persamaan tentang apa yang peneliti teliti dengan yang saudari An Nisa teliti yaitu sama sama membahas tentang hak hak istri ketika istri telah di cerai oleh suaminya, begitu juga dengan objek penelitiannya yaitu mengangkat pendapat-pendapat para hakim sebagai pelaksana hukum dalam menyikapi fenomena tersebut.

Terdapat perbedaan antara yang peneliti teliti dengan yang saudari An Nisa teliti yaitu peneliti meneliti hanya tentang hak-hak istri saja yaitu tentang nafkah iddah dan mutah dalam putusan verstek. sedangkan saudari An Nisa meneliti tentang 4 nafkah yang harus di berikan suami kepada istri yaitu nafkah iddah, mutah, hadhanah, dan madliyah. Begitu juga dengan objek penelitiannya yaitu, peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang,

sedangkan yang saudari An Nisa teliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.

2. Idealisasi Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Perlindungan Hak-Hak Istri Yang di Cerai Oleh Suaminya Di Pengadilan Agama Kota Madiun (studi kajian sosiologis putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn) karya dari Alik Rizal Alfarizy Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang tahun 2017.

Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang idealisasi pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri yang di cerai oleh suaminya dalam mengabulkan kadar mutah, maddhiyah , dan iddah serta peneliti ingin mengetahui bagaimana putusan yang ideal berkaitan dengan kadar jumlah mutah, madhiyah, dan iddah.

Penelitian yang di lakukan oleh saudara Alik AlFarizy merupakan penelitian lapangan (empiris) yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan dalam mengambil sumber data dengan cara langsung mewawancarai permasalahan dengan hakim terkait, sama halnya dengan penelitian yang peneliti teliti, akan tetapi yang membedakan ialah tempat penelitiannya. Yakni peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang, sedangkan Saudara Alik Alfarizi melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang peneliti teliti dengan yang saudara Alik Alfarizy teliti. Meskipun sama-sama meneliti tentang hak-hak istri pasca perceraian akan tetapi objek pembahasan dalam kedua penelitian tersebut berbeda yaitu peneliti membahas tentang hilangnya hak-hak istri dalam putusan verstek, sedangkan saudara Alik Alfarizy

membahas tentang idealisasi putusan pengadilan berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri yang di cerai oleh suaminya.

3. Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada cerai talak, karya dari lilik Malikh fakultas syariah, universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2008.

Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang dasar hukum pengadilan dalam menjamin eksekusi nafkah iddah istri serta langkah-langkah dalam menjaminnya, dan dari penelitian tersebut di temukan jawaban bahwa dasar peraturan perundang-undangan di Indonesia sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur sanksi hukum bagi suami yang enggan membayar nafkah iddah istri saat terjadi perceraian. Adapun langkah untuk menjamin terlaksananya eksekusi nafkah istri ialah dengan mengadakan pendekatan persuasif yaitu pendekatan baik-baik agar tidak memberatkan salah satu pihak sehingga terciptanya rasa keadilan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang peneliti teliti, yaitu sama-sama membahas tentang hak-hak istri pasca perceraian tentang masalah nafkah iddah dan mutah. Begitu juga dengan lokasi penelitian yang di lakukan oleh peneliti terdahulu dengan yang di lakukan oleh peneliti yaitu di pengadilan agama kota Malang. Yang membedakan dalam penelitian ini yaitu dari segi objek pembahasannya. Peneliti membahas tentang objek hilangnya hak-hak istri dalam putusan verstek, sedangkan saudari Lilik dalam penelitiannya terfokus pada upaya dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah yang di cerai talak oleh suaminya.

TABEL 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA	JUDUL	TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	AnNisa Primasari. fakultas syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	“ Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk atas kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh suami pada cerai talak (studi analisis perkara No. 1839/pdt.G/2015/PA. Ngj).”	2016	sama sama membahas tentang <i>hak hak istri</i> ketika istri telah di cerai oleh suaminya, begitu juga dengan objek penelitiannya yaitu mengangkat pendapat-pendapat para hakim sebagai pelaksana hukum dalam menyikapi fenomena tersebut.	peneliti meneliti hanya tentang hak-hak istri saja dalam putusan verstek. sedangkan saudari An Nisa meneliti tentang 4 nafkah yaitu nafkah iddah, mutah, hadhanah, dan madliyah. Objek Penelitian: peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang, sedangkan yang saudari An Nisa teliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.

2.	<p>Alik Rizal Alfarizy</p> <p>Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang</p>	<p>“ Idealisasi Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Perlindungan Hak-Hak Istri Yang di Cerai Oleh Suaminya Di Pengadilan Agama Kota Madiun (studi kajian sosiologis putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA. Mn). “</p>	2017	<p>Sama-sama meneliti tentang <i>hak-hak istri</i> pasca perceraian</p>	<p>Objek pembahasan dalam kedua penelitian tersebut berbeda yaitu peneliti membahas tentang hilangnya hak-hak istri dalam putusan verstek, sedangkan saudara Alik Alfarizy membahas tentang idealisasi putusan pengadilan berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri yang di cerai oleh suaminya.</p>
3.	<p>lilik Malikh</p> <p>fakultas syariah, universitas islam negeri maulana malik ibrahim Malang</p>	<p>“ Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada cerai talak ”</p>	2008	<p>sama-sama membahas tentang hak-hak istri pasca perceraian tentang masalah nafkah iddah dan mutah.</p> <p>lokasi penelitian yang di lakukan oleh peneliti terdahulu dengan yang di lakukan oleh peneliti yaitu di</p>	<p>Yang membedakan yaitu dari objek pembahasannya. Peneliti membahas tentang hilangnya hak-hak istri dalam putusan verstek, sedangkan saudara lilik dalam penelitiannya terfokus</p>

				Pengadilan Agama kota Malang.	pada upaya dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah yang di cerai talak oleh suaminya.
--	--	--	--	-------------------------------	---

B. Kerangka Teori

1. Talak dan Hukum Talak

a). Pengertian

1). Menurut Hukum Islam

Talak berasal dari bahasa arab yaitu dari kata اطلاق yang artinyelepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Talak dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan perceraian antara suami dan istri, lepasnya ikatan perkawinan.¹⁰ Sedangkan dalam Bahasa Arab bahwasannya perceraian merupakan terjemahan dari kata talak yang berasal dari kata طلق, يطلق, اطلاق yang mempunyai arti melepaskan atau meninggalkan.¹¹

Adapun pengertian perceraian menurut syariah yaitu terlepasnya sebuah ikatan perkawinan atau terlepasnya ikatan pernikahan dengan

¹⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka,2005), 1126.

¹¹ Ahmad Warson Munawwir,*Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah dan Keagamaan,1997) ,862.

lafadz talak dan yang sejenisnya.¹² Sedangkan menurut sayyid sabiq talak mempunyai arti melepaskan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹³

2). Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat definisi tentang talak yakni dalam pasal 117 yang berbunyi talak adalah ikrar suami yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan.¹⁴

b). Macam-Macam Talak

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali di dalam hukum Islam telah diatur pembagiannya, yaitu dibagi menjadi 2 macam:

1). Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya yang di cerai, selagi sang istri masih dalam masa Iddah. Setelah lafal itu telah di jatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah di gauli.¹⁵ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.s At-Talaq Ayat 1

¹² Wahbah Az-Zuaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikri, 2011), 318.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 9.

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 14.

¹⁵ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Yogyakarta: Bening, 2011) h.218.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

yang artinya:” Hai Nabi, Apabila kamu menceraikan Istri-Istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu yang mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu Iddah itu serta bertakwalah kepada Allah tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka di izinkan keluar kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.¹⁶

Akibat talak *Raj'i* adalah talak *Raj'i* tidak melarang mantan suami untuk berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal kecuali persetubuhan.

Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak *Raj'i* tidak mengakibatkan hukum-hukum yang lain, selama dalam masa *iddah* istrinya. Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa iddahnya dan jika tidak ada rujuk. Artinya perempuan itu telah tertalak *bain*, jika ia menggauli istrinya berarti ia telah *rujuk* kembali.¹⁷

¹⁶ Q.s At-Thalaq (65) : 1.

¹⁷ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 266.

2). Talak *Bain*

Talak *bain* adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan antara suami dan istri. Talak *bain* ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a). Talak *Bain Sughra*

Talak *Bain Sughra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan nikah baru kepada bekas istrinya itu.¹⁸ Dalam sumber lain mengatakan bahwasannya talak *bain sughra* adalah talak satu atau dua. Keduanya bisa hidup bersama lagi dalam ikatan dengan akad yang baru dan juga mahar yang baru.¹⁹

Yang termasuk dalam talak *bain sughra* adalah:

-Talak yang di jatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi Dukhul (setubuh)

Khulu'

1. Talak *Bain Kubra*

Talak *bain kubra* adalah talak yang menghilangkan hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami dan istri itu ingin melakukannya, baik di waktu iddah atau sesudahnya. Talak *bain kubra* di jatuhkan oleh suami kepada istri sebanyak tiga kali dan di lakukan secara berturut turut atau sekaligus. Dalam hal ini maka suami tidak bisa kembali lagi sebelum mantan istrinya tadi di nikahi

¹⁸ Tihami dan Sohami Sahrani, *Fikih Munakahah Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 245.

¹⁹ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Yogyakarta: Bening, 2011), 223-224.

oleh orang lain dan perkawinannya bukan bermaksud untuk menghalalkan kembali si istri untuk di nikahi oleh mantan suaminya.²⁰

c) Hukum Talak

Banyak penafsiran dari hukum *talaq* sendiri, yakni melihat dari keadaan-keadaan dan situasi tertentu, namun hukum asal dari *talaq* adalah *makruh*. Berikut macam-macam hukum *talaq* berdasarkan keadaan dan situasi:

- a. *Sunnah*: yaitu ketika rumah tangga dalam keadaan sudah tidak dapat di lanjutkan, dan seandainya rumah tangga tersebut di pertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih banyak lagi.²¹
- b. *Mubah* atau boleh: yaitu apabila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang di rugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada. Suami istri melihat diri mereka sudah tidak bisa saling memahami dan saling mencintai, sedangkan keduanya tidak mempunyai kesiapan untuk berusaha mencari solusi, atau sudah berusaha tetapi usahanya tidak bermanfaat.
- c. *Wajib* atau harus di lakukan: yaitu perceraian yang mesti di lakukan oleh Hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu dan tidak

²⁰ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Yogyakarta: Bening, 2011), 224.

²¹ Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta: Prenada Media, 2006), 201.

mampu mendatangi istri, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat kembali lagi menggauli istrinya.²²

d. *Haram*/terlarang apabila *talaq* itu di lakukan dengan tanpa alasan yang membolehkan terjadinya *talaq*. sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci namun sudah di campuri dalam masa suci tersebut.²³

d) Alasan-alasan yang dapat di pergunakan dalam perceraian berdasarkan PP dan KHI antara lain sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak telah berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin salah satu pihak dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri.

²² Amru Abdul Mun'in, *Fiqh Ath-Thalaq min Al-Kitab Wa Shohih Ash Sunnah*, terjemah Futuhatul Arifin,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 116.

²³ Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta: Prenada Media, 2006), 201.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan Agama atau murtad.²⁴

2. Kewajiban Suami dan Istri Berdasarkan Aspek Yuridis

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT di satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istri.²⁵ Berikut adalah kewajiban suami dan istri berdasarkan aspek yuridis:

1. Menurut hukum perdata (BW)
 - a. Suami mempunyai kekuasaan materil. Artinya, suami sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya.
 - b. Adanya kewajiban memberikan nafkah, memelihara, dan mendidik.
 - c. Istri wajib mengikuti kewarganegaraan suami.
 - d. Istri wajib mengikuti tempat tinggal suami.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya sebagai berikut

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011) h. 228.

²⁵ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, sinar grafika, 2006). hal 51.

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa.
- c. Sesuai dengan penghasilannya, suami berhak menanggung:
 - 1) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anaknya.²⁶
- d. Kewajiban istri terhadap suaminya yaitu sebagai berikut:
 - 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti secara lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang di benarkan oleh hukum Islam.
 - 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
 - 3) Istri dapat di anggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana di makhsud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.
 - 4) Selama istri nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya yang tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

²⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 89.

- 5) kewajiban suami tersebut di atas akan berlaku kembali ketika istri sudah tidak nusyuz.
- 6) Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz harus di dasari dengan sebuah bukti yang sah.²⁷

3. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur segala urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.²⁸

3. Landasan Yuridis Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Istri Setelah Terjadinya Perceraian

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dari sebuah perceraian, maka mantan suami mempunyai kewajiban terhadap mantan istri sebagai berikut:

- a) Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi mantan istri dan anak-anaknya yang masih dalam masa iddah
- b) Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.
- c) Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib:

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 90-91.

²⁸ *Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, pasal 30-34.

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut *qobla dukhul*.
 2. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istrinya telah dijatuhi talak atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.
 3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla ad-dukhul*.
 4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai di terima oleh termohon. (umur 21 tahun).²⁹
4. Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:
- a. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
 - b. Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka keputusan akan di tentukan oleh pihak pengadilan.³⁰

4. Nafkah Istri yang berhak di terima pada cerai talak

Sebelum peneliti memaparkan landasan teori yang berkaitan tentang kewajiban suami yang menceraikan istrinya dalam kajian pustaka pendapat para ahli fiqih perlu dikemukakan dasar hukum tentang hak-hak istri yang diceraikan

²⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 81, 149, dan 152.

³⁰ *Undang-Un`dang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, pasal 41.

oleh suaminya sebagaimana tercantuk dalam KHI pasal 149 dikatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib :

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla dukhul*
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.³¹

Selanjutnya penulis akan menyajikan kajian pustaka menurut para ahli fiqih dan pula hukum positif yang berkaitan dengan hak-hak istri yang dicerai suaminya secara rinci sebagai berikut :

a. Nafkah Iddah

Para ahli fiqih sepakat bahwa istri yang menjalani iddah raj'iyah jika ia taat atau baik terhadap suaminya, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian dan uang belanja dari mantan suaminya. Tetapi jika ia durhaka maka tidak berhak mendapatkan apa-apa. Rasulullah SAW telah bersabda

إِنَّمَا التَّفَقُّةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرُّجْعَةُ.

³¹ Pasal 149 *kompilasi hukum islam* (KHI).

Artinya : *perempuan yang berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal (rumah) dari mantan suami adalah apabila mantan suaminya itu berhak merujuk kepadanya. (H.R Ahmad dan Nasa'i)*

Bila salah seorang meninggal dalam masa iddah, yang lain menjadi ahli warisnya, dan suami tetap wajib memberi nafkah kepadanya selama masa iddah. Istri yang dicerai talak ba'in baik sugra maupun kubra dan dia sedang hamil dalam hal ini ulama bersepakat bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal.³² Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat at Talaq ayat 6:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya : *Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkah sampai mereka bersalin.*

Sebagaimana telah di jelaskan diatas bahwa untuk dapat memperoleh nafkah iddah di persyaratkan kondisi istri yang tidak nusyuz, penggugat selaku istri yang akan di talak oleh tergugat (suaminya) dalam keadaan bada dukhul, sehingga memiliki masa iddah, dengan demikian penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah, hal ini berdasarkan ketentuan hokum dalam KHI pasal 149 huruf (b) dan sesuai dengan ketentuan syariat islam hak istri dalam iddah talaq raj'I berhak menerima nafkah sebelum terjadi perceraian, baik perempuan itu hamil atau tidak, juga berhak menerima tempat tinggal.³³

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* : antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan, (Jakarta: prenada media grup, 2017), 322.

³³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Yang Tidak Dicatat*,(Jakarta: Sinar, Sinar Grafika,2010), 136.

b. Nafkah *Mut'ah*

Mutah adalah harta yang di berikan oleh suami kepada istri yang di talaknya. Harta itu berupa pakaian, uang, pembantu, dan lain sebagainya. Kadar dan jumlahnya tergantung dengan kemampuan dari sang suami. Menurut pendapat yang paling kuat dari para ulama bahwasannya memberikan mut'ah kepada seorang istri yang di talak adalah hukumnya wajib. Hal ini di dasarkan atas firman Alloh dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 24 yang artinya *“dan bagi perempuan-perempuan yang di ceraikan hendaklah di beri mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”*.

Dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 236 juga di jelaskan bahwasannya *“ tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu memberikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”*.

Payung hukum mengenai uang mut'ah sudah jelas dan tegas telah di sebutkan sebagaimana pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 158-160, jo berdasarkan pasal 149 huruf (a) yaitu *“ bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berhak memberikan mut'ah yang layak kepada*

bekas istrinya, baik berupa uang ataupun benda kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.³⁴

Kewajiban membayar mut'ah dalam pasal 149 KHI. Dalam pasal ini mengatur tentang kewajiban untuk membayarkan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas istri *qobla ad dukhul*. Dan di sunnahkan pula dalam mut'ah yakni tidak kurang dari tiga puluh dirham. Sedangkan yang wajib kalau suami istri sama-sama rela dengan suatu barang, maka cukuplah itu menjadi mut'ah. Dan jika besarnya masih di perselisihkan oleh keduanya, hakim boleh menentukan dengan ijtihadnya menurut qaul yang shohih, dan keduanya harus di pertimbangkan dengan benar.

c. Nafkah *Madhiyah*

Nafkah *madhiyah* adalah nafkah terhutang. Namun terdapat perbedaan pendapat dari kalangan fuqaha. Perbedaan terjadi di antara mereka pada masalah waktu penentuannya sebagai hutang dan kekuatan hutang itu sendiri:

1. Jumhur ulama telah berpendapat bahwa nafkah ini berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Dan apabila berubah menjadi hutang, maka statusnya menjadi hutang yang kuat, tidak bias di gugurkan kecuali dengan membayarnya.
2. Sedangkan Madzab Hanafi menyatakan bahwasannya nafkah tersebut berubah menjadi hutang ketika Hakim sudah memutuskannya, atau suami istri telah bersepakat terhadap jumlah nafkah tertentu.³⁵

³⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 149 huruf (a).

³⁵ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyyah* (Jakarta: Darus Sunah Press, 2007), 113.

Dengan demikian menurut madzhab hanafi, seorang wanita tidak berhak meminta jatah untuk masa-masa yang telah lewat sebelum pengajuan gugatan sampai pada bulan waktu pengajuan gugatan.

Dasar hukum positif untuk menentukan kadar nafkah, baik itu nafkah iddah, nafkah madhiyyah maupun mut'ah pada umumnya berpedoman pada ketentuan hukum sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan pasal 160 KHI, pembebanan suami terhadap hak-hak istri yang di ceraikannya harus di sesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami.
- b. Di dalam pasal 80 ayat (4) huruf (a) menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah. Pasl ini menerangkan bahwa, meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya, namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri beserta anak-anaknya yang hal ini tidak boleh ditinggalkan.
- c. Dalam pasal 149 huruf (a), bila mana perkawinanputus karena talak,maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang tau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*.
- d. Dalam peraktek peradilan khususnya berkaitan dengan *mut'ah* hakim berpatokan pada pemberian susami kepa istri dalam setiap bulannya, jumlah uang *mut'ah* yang patut dibebankan kepada suami yaitu nafkah hidup satu (1) bulan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya di tuntut untuk mengetahui atau memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkap kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Berikut adalah beberapa analisis metode penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum melakukan penelitian lapangan adalah suatu hal yang sangat penting, karena jenis penelitian adalah sebuah payung yang akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan riset. Oleh karena itu penentuan jenis penelitian di dasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi kepada keseluruhan perjalanan penelitian.³⁶

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, penelitian yang di lakukan yakni dengan melakukan penggalian data langsung ke lapangan

³⁶ Saifullah, *Buku panduan Metodologi penelitian* (Hand Out Fakultas Syariah Uin Malang)

untuk memperoleh data terkait objek masalah,³⁷ yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang akan ditentukan. Dalam hal ini objeknya adalah di Di Pengadilan Agama Kota Malang.

B. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau tata cara mengadakan penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan,³⁸

Pada penelitian ini pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif. Data-data yang di peroleh baik berdasarkan sumber primer maupun skunder yang kemudian di uraikan kedalam bentuk kalimat. Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan adalah bukan dalam bentuk angka-angka (*statistik*). Melaikan data tersebut di peroleh dengan wawancara dan mengambil dokumen resmi.

³⁷ Juliansyah Noor, “*Metodologi penelitian “Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah”*” (Jakarta: Kencana, 2011), 34.

³⁸ Lexy J. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*, 3.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian hukum adalah subjek di mana data tersebut di peroleh, sumber penelitian ini dapat di bedakan menjadi beberapa sumber yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³⁹

a. Data Primer

Data primer di dapatkan melalui hasil wawancara dengan para narasumber secara langsung. Yang dalam hal ini narasumber yang saya tuju adalah pendapat para Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dan juga para pihak yang apabila di rasa perlu untuk melancarkan proses penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah di peroleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Adapun data yang di masukkan dalam sumber data sekunder adalah berupa data kepustakaan, yaitu data yang di peroleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, jurnal dan hasil penelitian terdahulu seperti di atas.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

³⁹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (jakarta: Kencana, 2010), 123.

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara terstruktur. Dikarenakan peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada informan, guna mendapatkan data penelitian sebanyak-banyaknya. Tetapi tidak semua hal ditanyakan kepada pihak informan, hanya saja semua pertanyaan yang hendak ditanyakan sudah tersedia sebelumnya.

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan membahas sesuatu dan maksud tertentu. Teori lainnya juga menyebutkan bahwa definisi dari Wawancara adalah proses tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab atau informan dengan menggunakan alat panduan wawancara.⁴⁰ Dalam hal ini, yang diwawancara untuk menggali informasi yang lebih dalam ialah para Hakim Pengadilan Agama Kota Malang. Yang bertugas sebagai dosen pamong ketika proses wawancara berlangsung adalah Drs. H. Abdul Kholik M.H. berikut ialah hakim informan yang akan kami wawancarai:

1. Nama: Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.

NIP. : 19581019.198303.1.003

Tempat/Tgl. Lahir : Gresik, 19 Oktober 1958

Capeg (TMT) : 01 Maret 1983

Pangkat/Gol.Terakhir : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan (TMT) : Hakim Pengadilan Agama Malang (22 Agustus 2016)

Jenis Kelamin : Laki-laki

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian : suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2002), 186.

2. Nama : Drs. Abdul Kholik, M.H.

NIP. : 19620612.199103.1.008

Tempat/Tgl. Lahir : Pemalang, 12 Juni 1962

Capeg (TMT) : 01 Maret 1991

Pangkat/Gol.Terakhir : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan (TMT) : Hakim Pengadilan Agama Malang (20 agustus 2015)

Jenis Kelamin : Laki-Laki

3. Nama: Dra. Hj. HAMIMAH

NIP. : 19620425 199003 2 001

Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 25-04-1962

Pangkat/Golongan : Hakim Madya Utama, IV/c

Jabatan: Hakim Pengadilan Agama Pasuruan

Riwayat Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kota Malang

Jenis Kelamin : Perempuan

Penghargaan : Satya Lancana Karya Satya XX TH.

b. Dokumentasi

Peneliti akan menggunakan dokumentasi sebagai akhir dari pengumpulan data dalam penelitian ini. Dikarenakan adanya dokumentasi diharapkan kelengkapan dan keperluan peneliti akan terpenuhi. Sekaligus sebagai penunjang dalam detailnya data yang didapatkan. Beberapa dokumentasi yang diperlukan ialah data mengenai perkara putusan *verstek* di Pengadilan Agama Kota Malang.

F. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini di jelaskan mengenai prosedur pengolahan data dan analisis, sesuai dengan pendekatan yang di gunakan, pengolahan data di lakukan melalui tahap-tahap:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Dalam tahap ini data-data di kumpulkan di periksa ulang, untuk menentukan apakah sesuai dengan fokus pembahasan peneliti. Fokus peneliti ini pandangan hakim tentang hak-hak istri dalam putusan verstek di tinjau dengan pasal 149 KHI. Oleh karena itu, peneliti mencari bahan materi yang berkenaan dengan tema tersebut.

b. Klasifikasi data (*classifying*)

Setelah pemeriksaan data, selanjutnya data di klasifikasikan berdasarkan pembahasan penelitian. Buku-buku, jurnal, artikel dan bahan-bahan yang menjadi referensi dalam penulisan penelitian ini di kumpulkan dan di klasifikasikan menurut pembagian masing-masing.

c. Verifikasi data (*verifying*)

Data atau bahan diverifikasi atau di cek kebenarannya, siapa penulisnya, tahun di tulis untuk di lihat kemutaakhirannya, untuk melakukan penelitian, peneliti juga membutuhkan bahan atau materi yang masih berlaku karena itu lebih di utamakan referensi yang terbaru yang berkaitan dengan teori Tinjauan Yuridis Tentang Hilangnya Hak-Hak Istri Dalam Putusan Verstek Di Tinjau Dengan Pasal 149 Khi (Studi Hakim Pengadilan Agama Kota Malang).

d. Analisis data (*analyzing data*)

Karena penelitian penulis adalah penelitian lapangan maka tahap terakhir adalah menganalisis data-data yang telah di klasifikasikan dan di sistematisasikan dengan menggunakan hasil wawancara, dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep pendekatan yang sesuai sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang benar.

e. Konklusi data (*concluding*)

Pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil analisis dan menemukan kesimpulan yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Mengenai Hilangnya Hak-Hak Istri Dalam Putusan Verstek Di Tinjau Dengan Pasal 149 KHI.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum masuk ke pembahasan mengenai hak-hak istri dalam putusan verstek dalam perkara perceraian prespektif masalah mursalah, maka berikut ini penulis akan terlebih dahulu memaparkan gambaran umum lokasi penelitian yang dalam hal ini objek penelitiannya adalah di Pengadilan Agama Kota Malang.

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang

Dengan Mengacu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 tahun 2015 tentang struktur Organisasi Pengadilan Agama, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang dapat di jelaskan sebagai berikut Pengadilan Agama Malang di pimpin oleh Ketua Pengadilan yang diperbantukan oleh wakil ketua Di bawah ketua dan wakil ketua terdapat seorang panitera dan seorang sekretaris yang masing-masing membawahi tiga bidang baik di bidang kepaniteraan maupun bidang kesekretariatan.

Di bidang kepaniteraan, panitera membawahi tiga panitera muda (panmud), yaitu panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, dan panitera muda

hukum. Kemudian dalam bidang kesekretariatan, sekretaris membawahi tiga kepala sub bagian (kasubag), yaitu kasubag. kepegawaian dan ortala yang menangani masalah pangkat, kasubag. keuangan dan umum yang menangani masalah gaji, dan sarana prasarana, terakhir kasubag. perencanaan, IT, dan pelaporan yang menangani masalah perencanaan pengadilan agama kedepan, teknologi informasi, dan pelaporan kinerja pengadilan. Jabatan yang tersebut di atas disebut sebagai jabatan struktural.

Jabatan struktural adalah jabatan yang bersifat dinamis (jabatan yang akan berubah dari pengadilan satu ke pengadilan lain). Selain itu, juga terdapat jabatan fungsional (jabatan yang bersifat statis) yang meliputi hakim, panitera pengganti, dan juru sita. Ketiga jabatan tersebut berkoordinasi langsung ke ketua pengadilan.

Adapun Bagan Struktur Keorganisasian PA Kota Malang Sebagaimana Berikut:⁴¹

- Ketua : Drs. H. saiful karim, M.H
- Wakil : H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.
- Hakim : Drs. Hj. St. Aminah, M.H
 - Drs. Hj. Umi kalsum HS. Lestaluhu, M.H
 - Dra. Nur Lina
 - Drs. Munjid Lughowi
 - Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H
 - Drs. Abdul Rouf M.H
 - Drs. Umar D.

⁴¹ <http://www.pa-malangkota.go.id/> diakses pada tanggal 25 September 2018

- Drs. H. Abdul Kholik M.H
- Drs. H. Isnandar., M.H
- Dra. Hj. Laila Nurhayati., M.H
- Panitera : Hj. Herlina wati S.H., M.H
- Wakil Panitera : H. Zainudin M.H
- Sekretaris : H. M. Nidhom Anshori S.H.,M.H
- Panmud permohonan : Djazilatur Rachmach ., S.H., M.H
- Staff : Subkhiyatur Rodiyah S.E
 - Mas'ud S.HI
- Panmud Gugatan : Taryono Reksowardoyo, S.H
- Staff : Lucky Andika Rachman
 - Evy sofia Rakhmi, S.Kom
- Panmud hokum : Kasdullah, S.H, M.H
- Staff : Siswanto
 - Akh.Hadi Hidayat S.H
 - Supriydi S.H
 - Dhani Fitriaji S, S.Kom
- Kasubag kepegawaian
- Organisasi tata laksana : Dewi Khusna S.Ag
- Staff : Sumanto
 - Faulizar raudatul Jannah S.I. Kom
- Kasubag umum Dan kauangan : Alifah Ratnawati S.H
- Staff : Setu Udoyono S.H

- Minto Yuono
- Wiyono
- Mei Refa Wijaya
- Risa Pahlevi

➤ Penitera pengganti : Dra. Isnadyah

- M. Khoirudin M.H
- Nur Cahyaningsih S.H M.H
- Hj. Mustiyah M.H
- Eri Handini S.H. M.H
- Yunita Eka Widya sari S.H M.H
- Eris Yudo Hendarto S.H M.H
- Hj. Leni Hidayati S.E.,S.H.,M.H
- Muthiatullah S.H.,
- Happy Agung Setiawan S.H
- Hatta Purnama Raya S.I.Kom., S.H

➤ Juru sita : Sumino S.Kom

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Malang

a. Visi Badan Peradilan

Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2007 adalah: "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung'. Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945 terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam cetak biru Pembaruan Peradilan,

dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang: melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. Didukung Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.

Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

b. Misi Badan Peradilan

Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan di atas, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu memutus suatu sengketa/ menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.⁴²

Misi Badan Peradilan 2010 - 2035 adalah:

- a) Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c) Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁴³

3. Lokasi Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT.

Batas wilayah Kota Malang, adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Kantor Pengadilan Agama Malang, yang terletak di Jalan Raden Panji Suroso, di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati pada tahun 1985. Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten

⁴² <http://www.pa-malangkota.go.id/> diakses pada tanggal 25 September 2018.

⁴³ <http://www.pa-malangkota.go.id/> diakses pada tanggal 25 September 2018.

Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 tahun 2002. Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 (lima) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Kecuali 5 (lima) kecamatan seperti tersebut di atas, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang juga “menjangkau” Kota Batu, dengan asumsi bahwa Keputusan Presiden No. 85 tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) berikut wilayah atau yurisdiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut kota Batu ikut menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kepanjen). Dengan demikian, Kota Batu, yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan Agama Malang tidak diikutkan menjadi wilayah/ yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) maka Kota Batu masih termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Malang (Kota).

Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m² dengan luas bangunan 844 m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip. Sejak diresmikan pada tahun 1985, hingga kini, kantor Pengadilan Agama Malang telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera / Sekretaris, ruang panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan. Saat ini, Pengadilan Agama Malang juga tengah melakukan proses rehabilitasi bangunan gedung operasional, yaitu yang dimulai pada akhir bulan Juli 2010 dan diprediksi akan selesai pada akhir November ini (2010).

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Malang

Tabel 1.2

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Malang

No	Kecamatan	Yuridiksi	
		Kelurahan	Jarak dari PA
1	Kecamatan Sukun	1. Sukun	9 Km.
		2. Cipto Mulyo	9 Km.

		3. Pisangcandi	9	Km.
		4. Tanjungrejo	8	Km.
		5. Gading	9	Km.
		6. Kebonsari	9	Km.
		7. Bandungrejosari	8	Km.
		8. Bakalan Krajan	8	Km.
		9. Mulyorejo	8	Km.
		10. Bandulan	8	Km.
		11. Karangbesuki	8	Km.
2	Kecamatan Klojen	1. Kiduldalem	5	Km.
		2. Sukoharjo	6	Km.
		3. Klojen	5	Km.
		4. Kasine	6	Km.
		5. kauman	6	Km.
		6. Oro-oro Dowo	6	Km.
		7. Samaan	4	Km.
		8. Rampal Claket	5	Km.
		9. Gadingkasri	7	Km.
		10. Bareng	5	Km.
		11. Penanggungan	5	Km.

3	Kecamatan Blimbing	1. Purwantoro	3	Km.
		2. Bunulrejo	4	Km.
		3. Polowijen	1	Km.
		4. Arjosari	1	Km.
		5. Purwodadi	1	Km.
		6. Blimbing	2	Km.
		7. Pandanwangi	4	Km.
		8. Kesatrian	5	Km.
		9. Jodipan	5	Km.
		10. Polehan	5	Km.
		11. Balarjosari	2	Km.
4	Kecamatan Lowokwaru	1. Sumpersari	9	Km.
		2. Ketawanggede	8	Km.
		3. Dinoyo	9	Km.
		4. Lowokwaru	8	Km.
		5. Jatimulyo	7	Km.
		6. Tulusrejo	7	Km.
		7. Mojolangu	3	Km.
		8. Tanjungsekar	3	Km.

		9. Merjosari	8	Km.
		10.Tlogomas	7	Km.
		11.Tunggulwulung	6	Km.
		12. Tasikmadu	5	Km.
5	Kecamatan Kd.Kandang	1. Kotalama	5	Km.
		2. Mergosono	6	Km.
		3. Sawojajar	7	Km.
		4. Madyopuro	7	Km.
		5. Lesanpuro	9	Km.
		6. Kedungkandang	8	Km.
		7. Buring	8	Km.
		8. Bumiayu	8	Km.
		9. emorokandang	7	Km.
		10.Tlogowaru	8	Km.
		11.Arjowilangun	7	Km.
6	Kota batu	Semua Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kota Batu	20	Km.

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Putusan *Verstek* Dalam Perkara Perceraian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara perceraian yang diputus dengan *verstek* di Pengadilan Agama Kota Malang lebih tinggi daripada putusan non *verstek*. Sehingga dapat dikatakan bahwa vonis *verstek* turut andil terhadap meningkatnya jumlah perceraian Berdasarkan data yang di peroleh peneliti dalam rekapan tahunan oleh Pengadilan Agama kota Malang. Angka perceraian yang di putus secara *verstek* oleh pengadilan agama kota malang dalam dua tahun terakhir yakni pada tahun 2016 telah mencapai 1792 perkara yang di antaranya 1268 dalam perkara (cerai gugat) dan 524 perkara (cerai talak). Kemudian pada tahun 2017 ada 1554 perkara perceraian yang di putus secara *verstek*, yang di antaranya 1123 dalam perkara (cerai gugat) dan 431 perkara (cerai talak).⁴⁴

Dari data yang di peroleh diatas peneliti ingin mengkaji mengenai bagaimana pandangan hakim tentang putusan *verstek* dalam kasus perceraian, yang dalam hal ini peneliti mewawancarai hakim pengadilan agama kota malang.

Dalam sesi wawancara yang di lakukan peneliti terhadap hamimah, beliau mengatakan bahwasannya :

*putusan verstek dalam kasus perceraian adalah sebuah aturan yang telah di tetapkan dalam undang-undang, yang mana apabila salah satu pihak yang berperkara tidak menghadiri panggilan persidangan, dan dari pihak pengadilan sudah memanggil para pihak secara Resmi & Patut, maka hakim boleh memutus perkara tersebut dengan putusan sepihak atau putusan verstek*⁴⁵.

⁴⁴ Data Register Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2016-2017.

⁴⁵ Hamimah, wawancara, 05 oktober 2018

Dari pernyataan hamimah diatas maka sudah sesuai dengan undang-undang pasal 125 HIR yang mengatur tentang putusan verstek yaitu Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak mendelegasikan orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*).

Lebih lanjut hamimah juga mengatakan bahwa:

Ketika hakim memutus perkara verstek dalam kasus cerai talak kemudian hakim juga memberikan hak ex officio nya kepada termohon yang tidak pernah hadir dalam persidangan, maka itu akan sangat menyulitkan bagi pihak pendadilan dan akan timbul banyak masalah seperti yang sudah saya katakan tadi⁴⁶.

Dari hasil wawancara hakim lainnya yakni kepada hadi beliau juga mengatakan bahwasannya

Putusan verstek dalam kasus perceraian adalah putusan tanpa hadirnya tergugat, apabila tergugat telah di panggil secara resmi dan patut dan dia tidak datang, maka hakim akan menjatuhkan putusan verstek⁴⁷.

Erfaniah zuhriah dalam bukunya menyatakan bahwasannya putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya yaitu :

- 1) Tergugat dipanggil secara resmi dan patut;
- 2) Tergugat tidak hadir pada sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak mengkonfirmasi bahwa kehadirannya itu karena suatu alasan yang sah.
- 3) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/ eksepsi mengenai kewenangan.
- 4) Penggugat hadir dipersidangan; dan
- 5) Penggugat mohon keputusan.⁴⁸

⁴⁶ Hamimah, wawancara, 05 oktober 2018

⁴⁷ Hadi, wawancara, 05 oktober 2018

Dalam sesi wawancara peneliti dengan Drs. Abdul Kholik, M.H. beliau juga berpendapat mengenai putusan verstek dalam kasus perceraian. yang pada intinya adalah Putusan yang di lakukan ketika si istri dalam kasus perceraian tidak hadir di muka sidang ketika pengadilan sudah memanggil tergugat dengan panggilan yang sah. Berikut adalah pernyataan beliau :

Putusan verstek di lakukan ketika si istri dalam kasus cerai talak tidak hadir di muka sidang dan tentunya sudah di panggil secara resmi dan patut sesuai dengan alamat yang tercantum oleh pengadilan, oleh karena itu pengadilan telah menganggap isteri telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan suami.⁴⁹,

Dari hasil wawancara kepada informan, setidaknya peneliti menemukan 3 hal pokok, diantaranya adalah :

1. Putusan verstek adalah sebuah aturan yang telah di tetapkan dalam undang-undang, yang mana apabila salah satu pihak yang berperkara tidak menghadiri panggilan persidangan.
2. dalam kasus perceraian adalah yang mana ketika tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akantetapi tergugat tidak pernah hadir di muka sidang maka hakim menganggap bahwa isteri telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan suami.
3. Ketika pengadilan sudah memanggil tergugat dengan panggilan yang sah, akan tetapi tidak menghadiri panggilan itu dengan cara tidak pernah hadir dimuka sidang, maka tergugat telah di anggap menggabaikan atau tidak mengindahkan panggilan hakim.

⁴⁸ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* ,(Malang: UIN Press, 2009), 275.

⁴⁹ Kholik, *wawancara*, 05 oktober 2018

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Hak-Hak Istri Yang Hilang Dalam Putusan Verstek.

Hak-hak Istri adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seorang istri yang dicerai oleh suaminya setelah istri tersebut melaksanakan suatu kewajiban yang dilakukan dengan tanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974.⁵⁰ Dan juga dalil Al-Qur'an surah al-ahzab ayat 49 yang di dalamnya mengatur tentang suatu hak yang harus dipenuhi oleh suami ketika ingin menceraikan istrinya. Secara teoritis dan yuridis implikasi hukum perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi seorang suami adalah:⁵¹

- a) Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi mantan istri dan anak-anaknya yang masih dalam masa *iddah*.
- b) Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.
- c) Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib:
 - 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut *qobla dukhul*.
 - 2) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istrinya telah dijatuhi talak atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.
 - 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla ad-dukhul*.

⁵⁰ Kamal muchtar, *asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (jakarta: bulan bintang, 1974), 123.

⁵¹ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 81, 149, dan 152.

- 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai di terima oleh termohon. (umur 21 tahun).⁵²

Sedangkan dalam praktiknya putusan *verstek* menimbulkan hilangnya hak-hak isteri yang seharusnya di penuhi oleh suaminya. putusan *verstek* adalah sebuah aturan yang telah di tetapkan dalam undang-undang, yang mana apabila salah satu pihak yang berperkara tidak menghadiri panggilan persidangan, dan dari pihak pengadilan sudah memanggil para pihak secara Resmi dan Patut. Maka putusan *verstek* dalam perkara cerai talak akan di jatuhkan setelah seorang isteri (tergugugat), dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, namun tidak pernah datang di muka sidang. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan ibu hamimah selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Malang yang mengatakan bahwa:

*Pandangan saya, sebenarnya kami tidak menghilangkan hak-haknya. hanya saja termohon ketika sudah di panggil oleh pengadilan secara resmi & patut dan termohon tidak menghadiri panggilan itu maka secara otomatis memang dialah yang menghilangkan hak-haknya itu sendiri.*⁵³

Putusan *verstek* telah di atur dalam undang-undang pasal 125 HIR yang berbunyi :

- 1) Jika Tergugat meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.

⁵² *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 81, 149, dan 152.

⁵³ Hamimah, *wawancara*, 05 oktober 2018.

- 2) Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan *eksepsi* (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang *eksepsi* itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika *eksepsi* itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu.
- 3) Jika tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua, harus diberitahukan kepada si terhukum, dan harus diterangkan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap keputusan pula kepadanya, usun tak hadir di muka majelis pengadilan itu dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129.
- 4) Panitera pengadilan negeri akan mencatat dibawah keputusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan menyampaikan pemberitahuan dan keterangan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.⁵⁴

Dari hasil wawancara Hakim lainnya kepada Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H. sudah sesuai dengan apa yang telah di atur oleh HIR pasal 125 yakni tentang syarat hakim boleh memutus perkara dengan putusan verstek, beliau menyatakan bahwa:

*“Apabila tergugat telah di panggil secara sah kemudian dengan resmi dan patut, dia tidak datang, maka hakim akan menjatuhkan putusan verstek. Karena barangsiapa yang di panggil oleh hakim dengan panggilan resmi, kemudian dia tidak mengindahkan panggilan itu, maka dia telah di anggap membangkang, maka secara otomatis hak hak dia sebagai seorang istri yang seharusnya dia terima akan hilang meskipun dalam undang-undang telah mengatur tentang hak-hak istri.”*⁵⁵

⁵⁴ *Herzien inlandsch reglement (HIR)*, pasal 125.

⁵⁵ Hadi, wawancara, 05 oktober 2018.

Jika merujuk pada pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang sebuah hak yang akan di dapat istri, baik berhubungan tentang jenis maupun besar kecilnya uang *mut'ah*, dilakukan melalui penetapan pengadilan agama setempat. Berdasarkan hal tersebut maka pemberian nafkah kepada istrinya pasca perceraian harus dilakukan melalui penetapan pengadilan.⁵⁶ Maka jika di simpulkan apabila tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, secara otomatis hak-haknya akan hilang. karena ketentuan tentang sebuah hak yang akan didapat istri, baik berhubungan tentang jenis maupun besar kecilnya uang *mut'ah*, dilakukan melalui penetapan pengadilan agama setempat yang harus di hadiri oleh kedua belah pihak selama pesidangan berlangsung.

Dalam sesi wawancara peneliti dengan Drs. Abdul Kholik, M.H. beliau juga berpendapat mengenai hilangnya hak-hak istri dalam putusan verstek. Yang pada intinya sebenarnya hakim tidak menghilangkan hak-hak istri ketika di cerai oleh suaminya. Tetapi karena tergugat telah mengabaikan panggilan hakim, maka hak-hak yang seharusnya dia terima akan hilang, berikut pernyataan beliau :

Putusan verstek di lakukan ketika si istri dalam kasus cerai talak tidak hadir di muka sidang dan tentunya sudah di panggil secara resmi dan patut sesuai dengan alamat yang tercantum oleh pengadilan, menurut hukum berarti dia sudah mengabaikan hak-haknya untuk membalas surat gugatan dan juga hak hak yang lain seperti nafkah iddah, madliyah, mutah dan hadhanah ketika dia sudah di karuniai anak. Hak hak ini tentusaja harus di perjuangkan apabila ingin mendapatkannya dengan cara hadir di muka sidang.⁵⁷

⁵⁶ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bndung, Simbiosia Rekatama, 2015), 202.

⁵⁷ Kholik, *wawancara*, 05 oktober 2018.

Dari pernyataan beberapa hakim di atas penulis setidaknya mendapatkan beberapa hal mengenai hilangnya hak-hak istri ketika di putus secara verstek oleh pengadilan, yang pertama adalah dengan hakim memutus dengan putusan verstek dikarenakan termohon memang tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun sudah dilakukan pemanggilan secara sah dalam surat panggilannya dan juga secara resmi dan patut, sehingga apa yang seharusnya menjadi haknya akan hilang. Yang kedua di sisi lain Hakim bertindak sebagai pelaksana Undang-Undang dari pernyataan salah satu hakim menyatakan bahwasannya setiap salah satu pihak yang ketika di panggil oleh pengadilan, dan dia tidak hadir, maka itu dapat di katakan membangkang terhadap panggilan hakim. Beliau juga mengibaratkan dengan seorang pegawai PNS ketika melakukan kesalahan dan di berhentikan secara tidak hormat, maka dia tidak berhak mendapatkan tunjangan pensiunan, begitu juga seorang istri yang perceraianya di putus dengan putusan verstek, harusnya dia mendapatkan hak nya seperti nafkah iddah, mut'ah & madliyya, karena dia tidak hadir maka hak-haknya tersebut akan hilang.

Hak-hak istri tidak akan hilang apabila posisinya sebagai tergugat dihadiri sebagaimana mestinya. Meskipun istri tidak menuntut hak-haknya dalam surat jawaban, hakim secara *ex officio* dapat memutuskan pemberian kepada istri atas hak iddah, mutah dan nafkah madliyyah sebagai mana pernyataan ibu hamimah sebagai berikut :

Andaikan termohon hadir dalam persidangan, dan termohon tidak menuntut apa-apa kepada suami dalam surat jawabannya, hakim mempunyai wewenang untuk memintakan hak-hak istrinya kepada suami dengan menggunakan hak jabatannya (ex officio)⁵⁸.

⁵⁸ Hamimah, wawancara, 05 oktober 2018.

Dari pernyataan hamimah tentunya sangat sesuai dengan kompilasi hukum islam (KHI) pasal 149 di jelaskan bahwasannya Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Di jelaskan pula dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 152 yang berbunyi bahwasannya Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*. Begitu pula pak Kholik dalam pernyataannya beliau menjelaskan sebagai berikut :

*Kalau istri hadir dalam persidangan, meskipun istri tidak meminta hak-haknya dalam surat jawaban, maka hakim berhak memberikannya dengan jalan kewenangan hakim ex officio*⁵⁹.

Dalam sesi wawancara lainnya, hamimah juga menambahkan yang pada intinya apabila hakim menggunakan hak ex officio, sedang tergugat sama sekali tidak pernah menghadiri persidangan, maka akan sangat menyulitkan pihak pengadilan dan akan menimbulkan banyak masalah, berikut adalah pernyataan hamimah:

. Ketika hakim memutus perkara verstek dalam kasus cerai talak kemudian hakim juga memberikan hak ex officio nya kepada termohon yang tidak pernah hadir

⁵⁹ Kholik, wawancara, 05 oktober 2018.

dalam persidangan, maka itu akan sangat menyulitkan bagi pihak pengadilan dan akan timbul banyak masalah⁶⁰.

Demikian adalah pandangan yang di kemukakan oleh hamimah, dari hasil wawancara kepada hakim lainnya, hadi juga mengatakan hal yang sama sebagaimana di katakan oleh hamimah yaitu apabila tergugat tidak menghadiri persidangan maka tergugat telah di anggap membangkang terhadap panggilan hakim. Berikut pernyataan beliau :

Tergugat (istri) yang tidak hadir memenuhi panggilan hakim, maka dia telah dianggap membangkang terhadap panggilan hakim. Maka yang seperti ini tidak akan ada hak bagi istri untuk menerima hak-haknya sebagai mana telah di atur. jika apabila hak-hak istri yang sudah kami perjuangkan tidak kunjung di ambil dan memang ternyata tidak di ambil, maka harta tersebut akan kita kembangkan ? baitulmal di indonesia juga tidak ada. Tentu nantinya akan timbul masalah baru dan akan sangat menyulitkan pihak pengadilan⁶¹.

hamimah juga menyebutkan kesulitan yang akan di hadapi bagi hakim di depannya apabila memberikan hak-hak kepada istri, sedang isteri tidak pernah hadir dalam persidangan adalah mengenai alokasi dana mut'ah. Dana pendapatan mut'ah tidak ada payung hukum yang mengatur secara tersendiri dalam hal alokasi nya, bila mana isteri tidak pernah hadir di pengadilan untuk mengambil hak nya tersebut. berikut ungkapan hamimah tentang alokasi dana mut'ah :

Kami para hakim memutus secara sepihak sesuai dengan hukum acara yang ada, bukan menghilangkan, tapi ya karena isteri tidak datang. Sedang kalo suami dituntut untuk membayar nafkah-nafkah hak isteri, dana itu lari nya kemana tidak ada payung hukum nya tersendiri, dan itu akan menimbulkan masalah yang menyulitkan pengadilan⁶²

⁶⁰ Hamimah, wawancara, 05 oktober 2018

⁶¹ Hadi, wawancara, 05 oktober 2018

⁶² Hamimah, wawancara, 05 oktober 2018

Hadi menyatakan tiga komponen dalam memutuskan suatu perkara yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Artinya ketika hakim memutuskan suatu perkara maka hakim harus memperhatikan tiga komponen tersebut, dalam hal putusan verstek istri tidak mendapatkan hak-haknya di sebabkan karena posisinya sebagai tergugat tidak di hadiri oleh dirinya ataupun wakilnya. Berikut pernyataan hadi dalam wawancaranya:

Setiap keputusan hakim itu mengarungi 3 komponen yaitu : keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketika hakim ingin memutus sebuah perkara, maka hakim harus memperhatikan ketiga komponen tersebut. ada hak hak itu yang lepas ketika istri secara tidak langsung dia sendiri yang memang melepaskannya⁶³.


Dari beberapa paparan di atas peneliti menemukan kesamaan pandangan diantara para hakim informan bahwa :

1. Istri akan mendapatkan hak-haknya berupa nafkah iddah, mut'ah dan madliyyah apabila menghadiri persidangan atau mengindahkan panggilan hakim.
2. Hakim secara *ex officio* atau hak jabatannya dapat menghukum penggugat (suami) untuk memberikan nafkah kepada istri sebagaimana yang sudah di jelaskan di atas.
3. Hakim tidak boleh memutuskan melebihi apa yang dituntutkan para pihak selama jalannya persidangan. Sedang hilangnya hak isteri di karenakan pihak isteri tidak pernah datang, dan tidak menghadirkan wakil sebagai kuasanya. Apabila hakim memutuskan untuk memberikan hak hak isteri sebagai pihak tergugat sedang ia tidak pernah datang maka hakim

⁶³ Hadi, *wawancara*, 05 oktober 2018

dianggap telah memutuskan suatu hal yang melebihi apa yang dituntutkan para pihak.

4. Pengadilan akan mengalami kesulitan untuk menyampaikan hak-haknya bilamana hak-hak itu diberikan kepada istri, sedangkan istri tidak pernah hadir selama proses persidangan berlangsung.
5. Alokasi dana nafkah mutah, iddah dan madliyah, apabila hakim benar memutuskan seperti hal nya telah diatur oleh KHI sebagaimana pasal di atas dengan catatan putusan diputuis secara verstek, sedang isteri tak kunjung mengambil di pengadilan.





BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* yaitu:
 - a) Bahwa dengan ketidakhadiran isteri dalam persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa isteri telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan suami.
 - b) Secara umum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* adalah Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, yaitu karena termohon tidak pernah datang menghadap di Persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir. oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

2. Pandangan Hakim pengadilan agama kota malang tentang hilangnya hak-hak isteri dalam putusan verstek mengatakan bahwasannya, hakim tidak menghilangkan hak hak isteri dalam putusan verstek secara sepihak, melainkan karena termohon tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun sudah di lakukan pemanggilan secara sah dalam surat panggilannya dan juga secara resmi dan patut, maka isteri dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan suami. sehingga apa yang seharusnya menjadi haknya akan hilang. Bahkan hakim menambahkan apabila tergugat (istri) hadir di muka sidang, maka Hakim secara *ex officio* atau hak jabatannya dapat menghukum penggugat (suami) untuk memberikan nafkah kepada mantan istri.

B. SARAN

Bagi para hakim sebagai penegak keadilan hendaknya melihat dan menimbang suatu perkara yang di tangannya dengan memperhatikan segi keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan sesuatu yang hendak diputuskannya. Untuk para suami yang telah menceraikan istrinya, hendaklah menceraikannya dengan cara yang baik, dengan cara tetap memberikan hak-haknya sebagaimana Al-Qur”an mengatur meskipun dari pengadilan telah memutus perceraian secara verstek. Untuk para istri yang hendak di ceraikan suaminya, hendaklah datang memenuhi panggilan hakim, supaya hak-hak isteri dapat tersampaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika, 2006.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Yang Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*. H.3.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah dan Keagamaan, 1997.
- Mun'in, Amru Abdul. *Fiqh Ath-Thalaq min Al-Kitab Wa Shohih Ash Sunnah*, terjemah Futuhatul Arifin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Nuruddin, Amiur, dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Rosadi, Aden . *Peradilan Agama di Indonesia*. Bndung, Simbiosia Rekatama, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Saifullah. *Buku panduan Metodologi penelitian*. Hand Out Fakultas Syariah Uin Malang.
- Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan*. Yogyakarta: Bening, 2011.
- Sugeng, Bambang. Sujayadi. *pengantar hukum acara perdata dan contoh dokumen litigasi*. jakarta: prenada media group, 2014.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: prenada media grup, 2017.
- Tihami. Sahrani, Sohami. *Fikih Munakahah Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyyah*. Jakarta: Darus Sunah Press, 2007.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Wawancara

- Hamimah, *Wawancara*, 05 Oktober 2018.
- Hadi, *Wawancara*, 05 Oktober 2018.
- Kholik, *Wawancara*, 05 Oktober 2018.

Skripsi

An Nisa, Primasari. *PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK ATAS KEWAJIBAN NAFKAH YANG HARUS DI PENUHI SUAMI PADA CERAI TALAK (STUDI ANALISIS PERKARA NO. 1839/PDT.G/2015/PA.NGJ)*. Skripsi. Uin Malang, 2016.

Alfarizy, Alik Rizal. *IDEALISASI PUTUSAN PENGADILAN BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI YANG DI CERAI OLEH SUAMINYA DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN (STUDI KAJIAN SOSIOLOGIS PUTUSAN NO. 0351/PDT.G/2015/PA.MN)* Skripsi. Uin Malang, 2017.

Malikah, Lilik. *UPAYA PENGADILAN AGAMA DALAM MENJAMIN EKSEKUSI PERMOHONAN NAFKAH IDDAH ISTRI PADA CERAI TALAK*. Skripsi. Uin Malang, 2008.

No	Nama Hakim Informan	Jabatan
1	Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Kota Malang
2	Dra. Hj. HAMIMAH	Hakim Pengadilan Agama Kota Malang
3	Drs. Abdul Kholik, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Kota Malang





PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax. (0341) 473563
<http://www.pa-malangkota.go.id>, email: pamalangkota@gmail.com
MALANG 65126

Nomor : W13-A2/3884/PB.00/09/2018
Lamp. : -
Perihal : Penelitian

Malang, 06 September 2018

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim
di Malang


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-2031/F.Sy.01/TL.01/07/2018 tanggal 9 Juli 2018 kami sampaikan bahwa mahasiswa Saudara jurusan Fakultas Syariah atas nama **Muhammad Zainal Muttaqin** dengan **NIM : 14210017** diberikan izin melakukan Ijin Penelitian Skripsi di tempat kami mengenai "**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang terhadap Hilangnya Hak-Hak Isteri dalam Putusan Verstek di tinjau dengan Masalah Mursalah**", dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;

Demikian agar maklum dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/SI/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Zainal Muttaqin
Nim : 14210017
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. M. Toriquddin, Lc., M.H.I
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang
Tentang Hak-Hak Isteri Yang Hilang Dalam Putusan
Verstek

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Senin, 9 Juli 2018	BAB I	1. Jh
2	Selasa, 14 Agustus 2018	REVISI BAB I	2. Jh
3	Kamis, 30 Agustus 2018	BAB II	3. Jh
4	Rabu, 5 September 2018	REVISI BAB II	4. Jh
5	Senin, 10 September 2018	BAB III	5. Jh
6	Jumat, 14 September 2018	REVISI BAB III	6. Jh
7	Kamis, 27 September 2018	BAB IV	7. Jh
8	Senin, 1 Oktober 2018	REVISI BAB IV	8. Jh
9	Rabu, 10 Oktober 2018	BAB V, ABSTRAK	9. Jh
10	Selasa, 30 Oktober 2018	REVISI BAB V,	10. Jh

Malang 31 Oktober 2018

Mengetahui:

Dekan,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Muhammad, M.A

NIP. 197705062003122001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Muhammad Zainal Muttaqin
Tempat, Tanggal Lahir	Jombang, 11-05-1996
Alamat	Ds, Badas Kec, Sumobito Kab, Jombang
No Tlp	085855556516
email	muhammadzencoy@gmail.com

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN
1.	RA Muslimat	Desa, Badas Kecamatan, Sumobito Kab, Jombang	2001-2002
2.	MI Bustanul Ulum	Desa, Badas Kecamatan, Sumobito Kab, Jombang	2002-2008
3.	MTs Plus Darul Ulum	PP Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang.	2008-2011
4.	MA Unggulan Darul Ulum	PP Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang.	2011-2014

